



**PUTUSAN**

Nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen;
2. Tempat lahir : Batu Nyiwuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 28 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. G. Obos XVII No. 129 Rt 013 Rw 006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri;
2. Tempat lahir : Amuntai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Bukit Rawi (samping KumKum) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (sekarang) Mentangai Hilir Rt 003 Kel. Mentangai Hilir Kec. Mentangai Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen dan Terdakwa II Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024.
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 71/Pid.Sus/2024/ PN.Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/ PN.Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ESAU A. BAHEN Anak dari ALWI BAHEN dan Terdakwa ABDUL HADI Als HADI Bin BASRI bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) Gram
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan IMEI 1 No 868559050177316 dan IMEI 2 No 868559050177308, dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan No. SIM 6282154576087
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik, dengan IMEI 1 860703052810478, IMEI 2 860703052810460, dengan nomor Indosat 085822533608.
- 1 (satu) ranmor R2 Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol : KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK

*Dirampas untuk negara*

4. Membebani kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I ESAU A. BAHEN Anak dari ALWI BAHEN, dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Bin BASRI, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November Tahun 2023 bertempat di jalan Temanggung Kenyapi III ujung gang buntu Rt 005 Rw 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 11.56 Wib Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Hakim yang meminta Terdakwa II untuk mengambilkan sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum, dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Hakim kembali menghubungi Terdakwa II untuk membatalkan pengambilan tersebut. Selanjutnya sekitar kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa II menerima pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*mang pian berangkat ke jalan Shet Aji kemudian masuk ke jalan Temanggung Kenyapi III*" dan setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut sekitar jam 20.19 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telpon WhatsApp dengan tujuan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat lokasi pengambilan sabu di jalan *Temanggung Kenyapi III* dengan mengatakan "*maulah meantar aku mengambil sabu?*", setelah Terdakwa I setuju maka sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di jalan G.Obos XVII untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju ke jalan Temanggung Kenyapi III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan No.Pol KH 5703BD. Setibanya di lokasi dimaksud sekitar pukul 22.15 Wib ada masuk pesan Whats App dan foto lokasi tempat sabu diletakkan dari nomor yang tidak Terdakwa II

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan nomor 081345571151 pesan tersebut berbunyi "masuk jalan Temanggung Kenyapi III kurang lebih 500 meter ada seperti warung dinding seng warna merah hati didepannya ada tiang pas dibawahnya ada plastic warna hitam" dan kemudian masuk pula pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "itu jumlah shabunya ada empat paket mang" dan setelah itu Terdakwa II menunjukkan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian mereka berdua mencari tempat sesuai petunjuk foto dan pesan Whats App tersebut. Setelah mencari beberapa saat sekitar pukul 22.25 Wib mereka mendapatkan shabu tersebut dan kemuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengambil empat paket shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam dan setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa peredaran narkoba jenis sabu marak terjadi di jalan Temanggung Kenyapi III telah melakukan observasi dilokasi tersebut dan sekitarnya, pada awalnya tim tidak menemukan hal yang mencurigakan. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Majrian dan saksi Robby Sujana Tengah Kembali melakukan observasi lapangan di tempat yang sama, melihat gerak-gerik yang mencurigakan terhadap kedua terdakwa tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu membuntuti mereka. Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I menyadari ada orang yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh saksi Majrian dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I yang pada saat itu posisi dibonceng yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati Telkomsel 081345322371 dan dari penguasaan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK yang mereka gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil shabu tersebut. Bahw untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar yang telah Terdakwa I buang , setelah beberapa saat mencari tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam. Selanjutnya kedua terdakwa beserta semua barang yang di temukan dan diamankan tersebut langsung di bawa ke Kantor Ditres narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 666/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023, dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram.

----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan para terdakwa dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I ESAU A. BAHEN Anak dari ALWI BAHEN, dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Bin BASRI, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November Tahun 2023

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Temanggung Kenyapi III ujung gang buntu Rt 005 Rw 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa Tanggal 22 Nopember 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa peredaran narkoba jenis sabu marak terjadi di jalan Temanggung Kenyapi III telah melakukan observasi dilokasi tersebut dan sekitarnya, pada awalnya tim tidak menemukan hal yang mencurigakan. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Majrian dan saksi Robby Sujana Tengah Kembali melakukan observasi lapangan di tempat yang sama, melihat gerak-gerik yang mencurigakan terhadap kedua terdakwa tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu membuntuti mereka. Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I melihat ada orang yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh saksi Majrian dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung menghentikan berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkoba jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I yang pada saat itu posisi dibonceng yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dan dari penguasaan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK yang mereka gunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil shabu tersebut. Bahw untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar yang telah Terdakwa I buang , setelah beberapa saat mencari tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam. Selanjutnya kedua terdakwa beserta semua barang yang di temukan dan diamankan tersebut langsung di bawa ke Kantor Ditres narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 666/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023, dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram.

----- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAJRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua terdakwa dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan setelah tim Ditresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkotika jenis sabu marak terjadi di jalan Temanggung Kenyapi III, informasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan observasi dilokasi tersebut dan sekitarnya, tim melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua terdakwa sehingga diputuskan untuk membuntuti kedua terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat salah satu dari terdakwa ada membuang sesuatu, melihat hal itu saksi dan tim lalu menghentikan mereka dan melakukan introgasi awal terhadap kedua terdakwa yang mengakui baru saja mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, yang membuang sabu adalah Terdakwa I yang posisinya saat itu dibonceng oleh Terdakwa II.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa dirinya disuruh oleh seseorang yang bernama HAKIM untuk mengambil paket sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum;
- Bahwa pengakuan Terdakwa II ia dijanjikan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan kedua terdakwa, Terdakwa I Esau A. Bahen hanya menemani Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi mengambil sabu, yang berhubungan dengan sdr. HAKIM adalah Terdakwa II;
- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap pembelian dan penguasaan sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ROBBY SUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan sabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;

- Bahwa penangkapan terhadap kedua terdakwa dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan setelah tim Ditresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkoba jenis sabu marak terjadi di jalan Temanggung Kenyapi III, informasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan observasi dilokasi tersebut dan sekitarnya, tim melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua terdakwa sehingga diputuskan untuk membuntuti kedua terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat salah satu dari terdakwa ada membuang sesuatu, melihat hal itu saksi dan tim lalu menghentikan mereka dan melakukan introgasi awal terhadap kedua terdakwa yang mengakui baru saja mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa, yang membuang sabu adalah Terdakwa I yang posisinya saat itu dibonceng oleh Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa dirinya disuruh oleh seseorang yang bernama HAKIM untuk mengambil paket sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum;

- Bahwa pengakuan Terdakwa II ia dijanjikan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan kedua terdakwa, Terdakwa I Esau A. Bahen hanya menemani Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi mengambil sabu, yang berhubungan dengan sdr. HAKIM adalah Terdakwa II;

- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap pembelian dan penguasaan sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Supiansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Kedua Terdakwa mengambil sabu di jalan Temanggung Kenyapi III adalah milik saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter MX warna biru No Pol KH 5703 BD atas nama AMIRHAN, 1 (satu) buah fotocopy BPKB Yamaha Jupiter MX warna biru No Pol KH 5703 BD atas nama AMIRHAN dan kuitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian motor Yamaha Jupiter MX warna biru No Pol KH 5703 BD senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli motor tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 di Mandomai dari sdr. AMIRHAN;

- Bahwa saksi memang ada menyerahkan STNK dan kunci motor kepada Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi dengan tujuan minta tolong dijual di Palangka Raya seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau motor saksi digunakan Terdakwa II untuk mengambil sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa I Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan shabu pengeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;

- Bahwa kepemilikan Norkotika Jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 11.56 Wib

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Hakim yang meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkiran KumKum, dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Hakim kembali menghubungi Terdakwa II untuk membatalkan pengambilan tersebut. Selanjutnya sekitar kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa II menerima pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*mang pian berangkat ke jalan Shet Aji kemudian masuk ke jalan Temanggung Kenyapi III*" dan setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut sekitar jam 20.19 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telpon WhatsApp dengan tujuan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat lokasi pengambilan sabu di jalan *Temanggung Kenyapi III* dengan mengatakan "maulah meantar aku mengambil sabu?", setelah Terdakwa I setuju maka sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di jalan G.Obos XVII untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju ke jalan Temanggung Kenyapi III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan No.Pol KH 5703BD. Setibanya di lokasi dimaksud sekitar pukul 22.15 Wib ada masuk pesan Whats App dan foto lokasi tempat shabu diletakkan dari nomor yang tidak Terdakwa II kenal dengan nomor 081345571151 pesan tersebut berbunyi "*masuk jalan Temanggung Kenyapi III kurang lebih 500 meter ada seperti warung dinding seng warna merah hati didepannya ada tiang pas dibawahnya ada plastic warna hitam*" dan kemudian masuk pula pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*itu jumlah shabunya ada empat paket mang*" dan setelah itu Terdakwa II menunjukkan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian mereka berdua mencari tempat sesuai petunjuk foto dan pesan Whats App tersebut. Setelah mencari beberapa saat sekitar pukul 22.25 Wib mereka mendapatkan shabu tersebut dan kemuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengambil empat paket shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam dan setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I menyadari ada orang yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk



membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan 4 (empat) paket kristal shabu paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut



dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;

- Bahwa kepemilikan Narkotika Jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 11.56 Wib Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Hakim yang meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum, dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Hakim kembali menghubungi Terdakwa II untuk membatalkan pengambilan tersebut. Selanjutnya sekitar kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa II menerima pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*mang pian berangkat ke jalan Snet Aji kemudian masuk ke jalan Temanggung Kenyapi III*" dan setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut sekitar jam 20.19 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telpon WhatsApp dengan tujuan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat lokasi pengambilan sabu di jalan *Temanggung Kenyapi III* dengan mengatakan "maulah meantar aku mengambil sabu?", setelah Terdakwa I setuju maka sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di jalan G.Obos XVII untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju ke jalan Temanggung Kenyapi III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan No.Pol KH 5703BD. Setibanya di lokasi dimaksud sekitar pukul 22.15 Wib ada masuk pesan Whats App dan foto lokasi tempat shabu diletakkan dari nomor yang tidak Terdakwa II kenal dengan nomor 081345571151 pesan tersebut berbunyi "*masuk jalan Temanggung Kenyapi III kurang lebih 500 meter ada seperti warung dinding seng warna merah hati didepannya ada tiang pas dibawahnya ada plastic warna hitam*" dan kemudian masuk pula pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*itu jumlah shabunya ada empat paket mang*" dan setelah itu Terdakwa II menunjukkan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian mereka berdua mencari tempat sesuai petunjuk foto dan pesan Whats App tersebut. Setelah mencari beberapa saat sekitar pukul 22.25 Wib mereka mendapatkan shabu tersebut dan kemuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengambil empat paket shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam dan setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut.



- Bahwa Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I menyadari ada orang yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan 4 (empat) paket kristal shabu paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 666/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) Gram.
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih.
3. 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih.
4. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
5. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan IMEI 1 No 868559050177316 dan IMEI 2 No 868559050177308, dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371
6. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan No. SIM 6282154576087
7. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik, dengan IMEI 1 860703052810478, IMEI 2 860703052810460, dengan nomor Indosat 085822533608.
8. 1 (satu) ranmor R2 Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol : KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;

- Bahwa kepemilikan Narkotika Jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 11.56 Wib Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Hakim yang meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum, dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Hakim kembali menghubungi Terdakwa II untuk membatalkan pengambilan tersebut. Selanjutnya sekitar kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa II menerima pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi *"mang pian berangkat ke jalan Shet Aji kemudian masuk ke jalan Temanggung Kenyapi III"* dan setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut sekitar jam 20.19 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telpon WhatsApp dengan tujuan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat lokasi pengambilan sabu di jalan *Temanggung Kenyapi III* dengan mengatakan *"maulah meantar aku mengambil sabu?"*, setelah Terdakwa I setuju maka sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di jalan G.Obos XVII untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju ke jalan Temanggung Kenyapi III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan No.Pol KH 5703BD. Setibanya di lokasi dimaksud sekitar pukul 22.15 Wib ada masuk pesan Whats App dan foto lokasi tempat shabu diletakkan dari nomor yang tidak Terdakwa II kenal dengan nomor 081345571151 pesan tersebut berbunyi *"masuk jalan Temanggung Kenyapi III kurang lebih 500 meter ada seperti warung dinding seng warna merah hati didepannya ada tiang pas dibawahnya ada plastic warna hitam"* dan kemudian masuk pula pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi *"itu jumlah shabunya ada empat paket mang"* dan setelah itu Terdakwa II menunjukkan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian mereka berdua mencari tempat sesuai petunjuk foto dan pesan Whats App tersebut. Setelah mencari beberapa saat sekitar pukul 22.25 Wib mereka mendapatkan shabu tersebut dan kemuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengambil empat paket shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam dan setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I menyadari ada orang



yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan 4 (empat) paket kristal shabu paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 666/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);

Ad). 1. Unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur, "setiap orang", akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;
- Bahwa Terdakwa I Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen dan Terdakwa II Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri sebagai subyek hukum yang diajukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa para terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa oleh karena itu para terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, "setiap orang" dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand



deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 Wib di jalan Temanggung Kenyapi III Ujung Gang Buntu Rt 005 RW 014 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, karena diduga para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371 dari Terdakwa I sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik dengan nomor Indosat 085822533608 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol. KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK dan untuk menemukan shabu penggeledahan selanjutnya dilakukan ditempat sekitar Terdakwa I buang, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih dan dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah Plastik kresek warna hitam;
- Bahwa kepemilikan Norkotika Jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 11.56 Wib Terdakwa II dihubungi oleh sdr. Hakim yang meminta Terdakwa II untuk mengambilkan sabu untuk kemudian diserahkan kepada seseorang di parkir KumKum, dengan upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Hakim kembali menghubungi Terdakwa II untuk membatalkan pengambilan tersebut. Selanjutnya sekitar kemudian sekitar jam 18.15 Wib, Terdakwa II menerima pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi "*mang pian berangkat ke jalan Shet Aji kemudian masuk ke jalan Temanggung Kenyapi III*" dan setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut sekitar jam 20.19 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via telpon WhatsApp dengan tujuan meminta Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat lokasi pengambilan sabu di jalan *Temanggung Kenyapi III* dengan mengatakan "*maulah meantar aku mengambil sabu?*", setelah Terdakwa I setuju maka sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I berangkat ke rumah Terdakwa II yang beralamat di jalan G.Obos XVII untuk kemudian berangkat bersama-sama menuju ke jalan Temanggung Kenyapi III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dengan No.Pol KH 5703BD. Setibanya di lokasi dimaksud sekitar pukul 22.15 Wib ada masuk pesan Whats App dan foto lokasi tempat shabu diletakkan dari nomor yang tidak Terdakwa II kenal dengan nomor 081345571151 pesan tersebut berbunyi *"masuk jalan Temanggung Kenyapi III kurang lebih 500 meter ada seperti warung dinding seng warna merah hati didepannya ada tiang pas dibawahnya ada plastic warna hitam"* dan kemudian masuk pula pesan Whats App Sdr. HAKIM yang berbunyi *"itu jumlah shabunya ada empat paket mang"* dan setelah itu Terdakwa II menunjukkan pesan tersebut kepada Terdakwa I kemudian mereka berdua mencari tempat sesuai petunjuk foto dan pesan Whats App tersebut. Setelah mencari beberapa saat sekitar pukul 22.25 Wib mereka mendapatkan shabu tersebut dan kemuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa untuk mengambil empat paket shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam dan setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa Saat Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut (kurang lebih berjarak 600 meter) tiba-tiba Terdakwa I menyadari ada orang yang sedang membuntuti mereka kemudian Terdakwa I memberitahu perihal tersebut kepada Terdakwa II, mendengar hal itu, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuang shabu yang baru saja mereka ambil, Terdakwa I lalu membuang shabu tersebut. Tindakan membuang sesuatu tersebut dilihat oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang langsung berupaya menghentikan laju sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa. Setelah berhasil mengamankan kedua terdakwa, dan langsung melakukan interogasi awal kepada kedua terdakwa yang mengakui bahwa mereka berdua sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis shabu dan dalam perjalanan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya, selanjutnya berdasarkan keterangan mereka tersebut petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Lagun, ketua RW setempat melakukan penggeledahan badan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan 4 (empat) paket kristal shabu paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 666/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat dalam Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 196/XI/60513.IL/2023 tanggal 25 November 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket tanpa bungkusnya) 4 (empat) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah 17,05 (tujuh belas koma nol lima) gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) Gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan IMEI 1 No 868559050177316 dan IMEI 2 No 868559050177308, dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371, 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan No. SIM 6282154576087, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik, dengan IMEI 1 860703052810478, IMEI 2 860703052810460, dengan nomor Indosat 085822533608, 1 (satu) ranmor R2 Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol : KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK, yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen dan Terdakwa II Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Esau A Bahen Anak Dari Alwi Bahen dan Terdakwa II Abdul Hadi Alias Hadi Bin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 18,41 (delapan belas koma empat puluh satu) Gram;

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru putih;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A11K warna biru dengan IMEI 1 No 868559050177316 dan IMEI 2 No 868559050177308, dengan nomor Simpati Telkomsel 081345322371;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan No. SIM 6282154576087;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru metalik, dengan IMEI 1 860703052810478, IMEI 2 860703052810460, dengan nomor Indosat 085822533608;

- 1 (satu) ranmor R2 Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol : KH 5703 BD, beserta kunci dan STNK;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., Sri Hasnawati., S.H. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Yuliati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhamudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)